

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN PIDANA PEMILU
2019
PUTUSAN NOMOR 54/Pid.Sus/2019/PN Tab, 74 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti temuan I Ketut Mirageni Waraspati Anggota Panwascam Tabanan adanya dugaan tindak pidana pemilu melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang yang diduga dilakukan oleh I Wayan Sarjana yang merupakan Ketua KPPS TPS 29 Desa Delod Peken pada tanggal 17 April 2019.
- : - Dasar Hukum Putusan ini adalah : Pasal 532 Jo. Pasal 554 UU RI No. 7 Tahun 2017.
- : - Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB telah memeriksa Terdakwa, Saksi-Saksi, dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tabanan serta memperhatikan Pasal 532 Jo. Pasal 554 UU RI No. 7 Tahun 2017, pasal 14 (a) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyatakan Terdakwa I Wayan Sarjana Alias Pak Kayun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, Menetapkan barang bukti masing-masing dikembalikan kepada saksi Dra. Luh Sunadi (KPU Kabupaten Tabanan), Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Catatan : - Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2019.